

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut John (2010:7) mengatakan bahwa dalam perekonomian modern, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu negara. Pernyataan beliau tersebut memang cocok untuk Indonesia . Sejak awal tahun 1980-an, pajak merupakan primadona penerimaan negara. Penerimaan pajak menjelma menjadi andalan penerimaan negara karena penerimaan negara dari minyak dan gas bumi yang sebelumnya merupakan penyangga utama pembiayaan APBN tidak dapat diharapkan. Pada awal tahun 1980-an harga minyak bumi di pasaran dunia sulit diprediksi dan cenderung menurun karena tersedianya barang substitusi dan *over supply* minyak bumi akibat berbagai faktor antara lain tidak ditaatinya *quota* produksi masing-masing anggota OPEC. Selain itu, resiko besar yang akan timbul apabila APBN bergantung pada penerimaan dari minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewal re-sources*).

Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin

diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diandalkan.

Saat ini, Dirjen pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Ekstentifikasi dan Intensifikasi pajak biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Menurut Gatot pekerjaan bebas dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal profesionalisme service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, akuntan, PPAT, dokter, notaris arsitek, dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, penceramah dan profesional lainnya yang bekerja secara independen bukan sebagai karyawan.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Selain itu, berbagai kendala kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal institusi pajak, meliputi regulasi perpajakan yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan Wajib Pajak serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Faktor eksternal bisa berasal dari Wajib Pajak maupun lingkungannya yang tidak baik sehingga Wajib Pajak tidak patuh. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak, karena pemerintah indonesia memilih menerapkan *self assesment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, selain itu Wajib Pajak juga mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dengan Benar, Lengkap, dan Jelas. Penerapan *self assesment system* mewajibkan Wajib Pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan. Kebanyakan Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang ada. Bagaimana

Wajib Pajak disuruh untuk mengisi dan menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Peningkatan jumlah pajak dapat tercapai jika adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Masih banyaknya Wajib Pajak yang potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada pengusaha saja tetapi terjadi pada pekerjaan professional lainnya. Setelah diberikan NPWP oleh Dirjen Pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang melebihi PTKP diwajibkan dalam membayar pajak. Bila setiap Wajib pajak mengetahui dengan jelas peraturan tersebut, maka Wajib Pajak akan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak penghasilannya.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak oleh wajib pajak :

1. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Kegiatan, aktifitas dan kepatuhan seseorang ditentukan oleh pengetahuan.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi

Slameto mengemukakan Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak orang pribadi pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, penulis melakukan suatu penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan hal-

hal yang telah diuraikan diatas maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan di Notaris Kabupaten Rokan Hulu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Kesadaran Membayar Pajak Secara Parsial berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak Secara Parsial berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Persepsi yang baik terhadap Efektifitas Sistem Perpajakan Secara Parsial berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Membayar Pajak dan Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan secara Simultan terhadap Kemauan membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Membayar Pajak dan Persepsi yang baik atas Efektifitas secara Simultan terhadap Kemauan membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan

penelitian ini serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang perpajakan kepada Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dalam peraturan yang telah berlaku dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- c. Manfaat bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang faktor internal yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah yang hanya pada Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem

Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan di Notaris Pasir Pengaraian-Ujung Batu Tahun 2019.

2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Edwin Nugroho (2016), melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dan secara bersama-sama saling mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Perbedaan penelitian terdapat pada objek dan sampel penelitiannya ataupun studi penelitiannya. Pada penelitian Edwin Nugroho objek penelitiannya di Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya di Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab 2 ini membahas tentang deskripsi teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini membahas tentang deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Edy (2011:1) Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian pajak, diantaranya adalah:

1. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Rachmat Sumitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan

Undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki 2 fungsi Edy (2011:6) :

1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasar kan undang-undang”.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat

untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, misal : Pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh :

1. Bea materai modal
2. Bea masuk dan pajak penjualan
3. Bea balik nama
4. Pajak perseroan Pajak dividen

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya Masela (2017:16). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : Pajak Provinsi.

Contohnya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni :

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Casavera (2009:3).

Sesuai dengan sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan

suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment System*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan *Withholding System* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

2.1.1.5 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan *Self Assessment System* setiap Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-Undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut meliputi :

1. Istilah-istilah Pajak

- a. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- b. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu (1) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- c. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- d. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Casavera (2009:7) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis SPT sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu tahun pajak.

- b. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

2.1.2.1 Wajib Pajak

Menurut Edy (2011:5) Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan”. ada beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur

dimana orang pribadi atau badan dianggap sebagai wajib pajak, dan tentunya setelah menjadi wajib pajak maka akan mempunyai kewajiban untuk memotong, memungut, membayar, serta melaporkan pajak tersebut dalam bentuk surat pemberitahuan baik secara masa atau bulanan maupun tahunan.

2.1.2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketentuan dan tata cara umum perpajakan, salah satu yang dikenai kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dokter, pengacara, konsultan atau

notaris. Pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan menggunakan nama sendiri. Jika wajib pajak tersebut hanya bekerja atau berstatus karyawan dari suatu perusahaan, maka wajib pajak tersebut tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Misalnya akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan

2.1.2.3 Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas

Kriteria Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menurut Undang-undang PPh Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib menyelenggarakan pembukuan.
- 2) Wajib menyelenggarakan pencatatan dan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, jika peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai penyempurnaan dari UU No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku per 1 Januari 2010.
- 3) Menggunakan SPT Tahunan 1770.
- 4) Penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak tidak teratur (misal dalam satu tahun memperoleh penghasilan hanya 6 kali).
- 5) Jenis pekerjaan bebas meliputi : pekerjaan bebas bidang teknik, bidang konsultan, bidang medis, bidang farmasi dan kimia serta bidang profesi lainnya.

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) dikembangkan melalui dua konsep yaitu :

1. Konsep Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa.

2. Konsep Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Berdasarkan konsep tersebut, kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut Tatiana dan Priyono (2009) Kemauan Membayar Pajak dapat dilihat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dikarenakan ada faktor yang mendukung. Pelaporan Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak yang berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk

menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan Wajib Pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kemauan membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) pada yaitu :

- 1 Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
- 2 Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
- 3 Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak
- 4 Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak

2.1.4.1 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran membayar pajak.

Penyuluhan pajak yang dilakukan secara insentif akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional

dalam menghimpn dana untuk kepentingan pembiaaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk pentingnya membayar pajak Suyono (2016), yaitu :

- 1 Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- 2 Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
- 3 Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan adanya undang-undang perpajakan yang telah diatur, maka wajib pajak dapat dikatakan dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan

baik, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran yang telah ditentukan oleh wajib pajak yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran membayar pajak menurut Edwin Nugroho (2016), yaitu :

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dibayarkan akan merugikan negara.
5. Penyampaian SPT.

2.1.4.2 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

Veronica Carolina (2009:7) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan semua hal yang dimengerti dan dipahami dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentu akan mempengaruhi kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memahami dengan baik dan benar pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tersebut mengetahui kegunaan dan fungsi pajak yang mereka bayarkan akan dialokasikan untuk apa. Selain itu dengan bekal pengetahuan yang cukup maka wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya dan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut akan ragu terhadap kegunaan dan manfaatnya membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin meningkat wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya dan akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan Edwin Nugroho (2016):

1. Kepemilikan NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan Tarif Pajak.
4. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan training perpajakan yang mereka ikuti.

1.1.4.3 Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua ini operasi organisasi secara nasional.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak Fahluzy dan Agustina (2014).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan yaitu dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-registration*, *dropbox* dan *e-banking*. *e-spt* adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sedangkan, *e-filling* adalah penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, layanan *e-filling* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi

dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini tentu akan membantu menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak.

Selain itu, hal lain yang dapat mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan yaitu peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar, wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan melalui internet. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak bagi wajib pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Edwin Nugroho (2016), yaitu :

- 1 Jumlah pajak yang dibayar

- 2 Pemanfaatan pajak
- 3 Penyampaian SPT melalui *drop box*
- 4 Peraturan perpajakan yang *up to date*
- 5 Fasilitas perpajakan yang modern

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang kemauan membayar pajak, menunjukkan bahwa faktor kemauan menjadi faktor yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak. Namun beberapa dari penelitian terdahulu masih belum memuaskan, terdapat perbedaan dari hasil-hasil penelitian tersebut sehingga menimbulkan adanya *research gap* atau celah penelitian.

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


NO	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Edwin Nugroho (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama	Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analitis , maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak , pengetahuan dan pemahaman tentang

		Yogyakarta	peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta.
2	Rahmawaty, Endang Surasetyo Ningsih, Wilda Fadhlia(2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak secara parsial, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
3	Rahman Adi Nugroho, Zulaikha	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

		Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tentang penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Notaris. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2), persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan di notaris (Y).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

- > = Uji Secara Parsial
- - - - -> = Uji Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis penelitian yang akan diujikan adalah sebagai berikut :

- H₁ :Diduga kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- H₂ :Diduga pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- H₃ :Diduga persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- H₄ :Diduga kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keberhasilan kemauan membayar pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam objek penelitian ini, penulis melakukan penelitian yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini dilakukan di Notaris Kab. Rokan Hulu (Pasar Pengaraian-Ujung Batu).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asiatif kausalitas yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih singkatnya penelitian ini merupakan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas khususnya di Notaris Kabupaten Rokan Hulu (Pasar Pengaraian-Ujung Batu) pada tahun 2019.

Menurut Sugiyono (2017:81) Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik *sampling* pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Menurut Sugiyono (2017:84) defenisi *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan dalam penellitian ini adalah *sampling jenuh* atau sering juga disebut sensus. Menurut Sugiyono (2017:85) *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain *sampling jenuh* adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu sebanyak 15 responden yang berada di pasir pengaraian dan ujung batu.

Tabel 3.1**Sampel**

No	Nama	Alamat
1	Wawan Syahputra	Jl. Diponegoro KM 2 Pasir Pengaraian
2	Langgeng Putra	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian
3	Yamolala Harefa	Jl. Syekh Ismail, Simp. Tangun, Pasir Pengaraian
4	Deski Arianto	Jl. Panglima Awang, Pasir Pengaraian
5	Yoan Imanolisa Shaptieni	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian
6	Meggie Francissia Shaptieni	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian
7	Yusnelita	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih Pasir Pengaraian
8	Gitri Roserizal	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian
9	Juli Rahayu	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian
10	Muhammad Rayendra Permana	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian
11	Eni Endahwati	Jl. Jendral Sudirman, Ujung Batu

12	Yenny Shandra	Jl. Jendral Sudirman, Ujung Batu
13	Okta Medius Yuswar	Jl. Jendral Sudirman, Ujung Batu
14	Darul Nafis	Jl. Jendral Sudirman, Ujung Batu
15	Rachmi Nurdjajanti	Jl. Ngaso, Ujung Batu

Sumber : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka dan masih perlu dianalisis kembali.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang dipilih melalui pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan yang diajukan berupa kuesioner oleh peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:137) Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dan mengumpulkan kembali kuesioner dari wajib pajak. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam penelitian ini kuesioner bersifat tertutup dalam arti bahwa pihak peneliti menyediakan alternative

jawaban sehingga responden hanya tinggal memilih jawaban. Dalam pengambilan data penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas yaitu di Notaris Kab.Rokan Hulu (Pasir Pengaraian-Ujung Batu) 2019.

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari kuesioner yang diajukan kepada responden tersebut, pengukuran yang digunakan adalah *Skala Likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009:132). Dengan menggunakan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti :

1. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2
3. Kurang Setuju (KS) : diberi skor 3
4. Setuju (S) : diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014:21) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Operasional variabel adalah suatu cara mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain. Adapun variabel pada penelitian ini yaitu :

Tabel 3.2

Defenisi dan Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Pengukuran
Kesadaran Membayar Pajak (X_1)	keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.	Edwin Nugroho (2016), yaitu : 1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat	Skala Likert

		<p>merugikan negara.</p> <p>3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.</p> <p>4. Membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dibayarkan akan merugikan negara.</p> <p>5. Penyampaian SPT</p>	
<p>Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X₂)</p>	<p>Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.</p>	<p>Edwin Nugroho (2016) :</p> <p>1. Kepemilikan NPWP</p> <p>2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.</p> <p>3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan Tarif</p>	<p>Skala Likert</p>

		<p>Pajak.</p> <p>4. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan training perpajakan yang mereka ikuti.</p>	
<p>Pesepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X₃)</p>	<p>kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak.</p>	<p>Edwin Nugroho (2016), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pajak yang dibayar 2. Pemanfaatan pajak 3. Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> 4. Peraturan perpajakan yang <i>up to date</i> 5. Fasilitas perpajakan yang modern 	<p>Skala Likert</p>
<p>Kemauan Membayar</p>	<p>Suatu tindakan dari masyarakat</p>	<p>Edwin Nugroho (2016) yaitu :</p>	<p>Skala Likert</p>

Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi (Y)	yang mau melaksanakan (membayar pajak) dengan ikhlas tanpa adnya unsur paksaan, untuk membiayai pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.	1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak. 2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. 3. Informasi mengenai cara, tempat dan batas waktu pembayaran pajak. 4. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.	
--	--	---	--

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan

Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika signifikansinya di bawah 0,05.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,60.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik *multikolinearitas*, *autokorelasi*, dan *heteroskedastisitas*. Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut :

3.7.2.1 Uji Normalitas

Pada dasarnya penarikan sampel peneliti telah melalui prosedur *sampling* yang tepat, namun tidak tertutup kemungkinan adanya penyimpangan. Oleh karena itu terhadap sampel yang diambil terlebih terdahulu perlu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk menganalisis analisis normalitas dapat

dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis normalitas salah satunya **Kolmogorov-Smirnov** Sugiyono (2015:321). Jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* Sig $>0,05$ maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* Sig $<0,05$ maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Linearitas

Uji linieritas dilakukan untuk melihat linearitas hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas yaitu (Y), (X₁), (X₂), (X₃). Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier atau tidak Sugiyono (2015:323). Jika nilai F lebih besar 0,05 maka sebarannya dinyatakan linier, dan sebaliknya F lebih kecil atau sama dengan 0,05.

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan salah asumsi dalam penggunaan analisis regresi Sugiyono(2015:331). Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bebas. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1,

maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu persamaan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda maka disebut *Heteroskedastisitas*. “model regresi yang baik adalah yang *Homoskedastisitas* atau tidak terjadi *Heteroskedastisitas*”.

Pengukuran *heteroskedastisitas* dilakukan dengan melihat Grafik Plot (Uji *Scatterplots*) dan menggunakan Uji *Park*. Pengujian *Scatterplots* dilakukan dengan melihat pola gambar Grafik Plot. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linear berganda tidak terjadi *heteroskedastisitas* jika :

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah tau di sekitar angka 0
2. Titik-titik data tidak mengumpul di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik data sebaiknya tidak berpola.

Selanjutnya untuk memastikan keakuratan gambar grafik plot, maka dilakukan Uji Park. Bila signifikan nilai residual lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 atau di atas tingkat kepercayaan 5% pada hasil tampilan output SPSS, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda yang mana berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Dimana satu variabel sebagai variabel dependen (terikat) dan lainnya sebagai variabel independen (bebas) Sudjana (2009:15). Rumus regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y =Kemauann membayar pajak

a =Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X=0

$b_1b_2b_3$ =Koefisien regresi dari variabel bebas

X_1 =Kesadaran membayar pajak

X_2 =Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

X_3 =Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

e =error

3.7.4 Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi (R_2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R_2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

3.7.5 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan Ketentuan :

H_0 Ditolak : Apabila t hitung $\geq t$ tabel

H_0 Diterima : Apabila t hitung $< t$ tabel

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, uji F ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi sebuah variabel dependen atau tidak. Kriteria pengujian

yang digunakan :

H_0 Ditolak : Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

H_0 Diterima : Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$